

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 37 /PBI/2008
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
 - b. bahwa kestabilan nilai rupiah memerlukan dukungan pasar keuangan yang sehat, khususnya pasar valuta asing domestik, untuk mendukung perekonomian nasional;
 - c. bahwa peran Bank Indonesia diperlukan untuk mendorong perkembangan pasar valuta asing yang sehat melalui pengaturan yang strategis dan komprehensif, khususnya terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH.

BABI ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .
2. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi jual beli valuta asing terhadap rupiah dalam bentuk :
 - a. transaksi *spot*, termasuk transaksi yang dilakukan dengan valuta *today* dan/atau valuta *tomorrow*;
 - b. transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
4. Kegiatan Ekspor/Impor adalah:
 - a. mengirimkan barang dan/atau jasa ke luar wilayah Indonesia (ekspor);
 - b. memasukan barang dan/atau jasa ke dalam wilayah Indonesia (impor); dan/atau
 - c. kegiatan perdagangan dalam negeri terkait dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas.
5. Cerukan adalah saldo negatif pada rekening giro Nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

BAB II PENGATURAN TRANSAKSI

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak.
- (2) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank wajib memiliki pedoman internal secara tertulis.

Pasal 3

Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah bukan Bank, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 4

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (2) Kewajiban penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk :
 - a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (*force majeure*), berdasarkan penilaian Bank dan didukung dengan bukti dokumen yang memadai;
 - b. Perpanjangan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk keperluan lindung nilai atas:
 1. Kegiatan Ekspor/Impor yang mengalami *force majeure*, apabila jangka waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tersebut paling singkat 1

- (satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
2. dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman sub-ordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank, apabila jangka waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
 3. kegiatan penyertaan langsung di sektor riil dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun yang sumber dananya dalam valuta asing, apabila jangka waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
 4. pinjaman luar negeri dalam valuta asing dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, apabila jangka waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
 5. Surat Utang Negara, saham dan obligasi korporasi yang telah dimiliki paling singkat 3 (tiga) bulan, apabila jangka waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- serta wajib didukung dengan bukti dokumen yang memadai.

Pasal 5

- (1) Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah apabila transaksi atau potensi transaksi tersebut terkait dengan *structured product*.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank sebagai penerbit *structured product* maupun Bank sebagai agen penjual *structured product* (*selling agent*).

Pasal 6

- (1) Bank dilarang memberikan kredit dalam valuta asing dan/atau dalam rupiah kepada Nasabah untuk kepentingan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Pelarangan pemberian kredit valuta asing dan/atau rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor.
- (3) Pemberian kredit valuta asing dan/atau rupiah untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib didukung dengan bukti dokumen yang memadai.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pihak asing.

Pasal 7

- (1) Bank dilarang memberikan Cerukan kepada Nasabah dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (2) Bank dilarang memberikan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan Cerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Pasal 8

Bank wajib melengkapi dan menatausahakan dokumen pendukung atas pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 6.

Pasal 9

Dalam rangka pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank yang melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah wajib tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku lainnya yang terkait.

BAB III

SANKSI

Pasal 11

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan/atau Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau
- e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan/atau Pasal 7, dikenakan sanksi kewajiban membayar masing-masing sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai nominal masing-masing transaksi yang dilanggar.

(2) Perhitungan ...

- (2) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran terhadap kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dari nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dimaksud;
 - b. Pelanggaran terhadap Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung dari nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dimaksud;
 - c. Pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung dari nilai persetujuan kredit yang digunakan untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah;
 - d. Pelanggaran terhadap larangan pemberian Cerukan dan/atau fasilitas yang lain yang dapat dipersamakan dengan Cerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihitung dari nilai Cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan Cerukan yang diberikan Bank kepada Nasabah;
- (3) Total sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal terjadinya pelanggaran.

BAB IV

PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Bank yang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor atau yang terkait dengan Kegiatan Ekspor/Impor sebelum

berlakunya ...

berlakunya PBI ini dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu kontrak.

- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih *outstanding* dalam suatu kontrak yang jatuh waktu setelah berlakunya PBI ini dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok antara lain melalui :
 - a. Percepatan penyelesaian (*early termination*) atau penghentian (*unwind*) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
 - b. Penyelesaian transaksi melalui restrukturisasi kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan/atau
 - c. Penyelesaian transaksi dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank.
- (3) Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang terdapat kesepakatan tertulis antara pihak yang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (4) Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggunakan rupiah sepanjang memungkinkan.
- (5) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan dokumen yang memadai.

Pasal 14

Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku pula terhadap Bank yang :

- a. melakukan penyelesaian transaksi bukan dalam rangka Kegiatan Ekspor/Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
- b. melakukan penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

-10-

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2008.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2008.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 198

DPD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 10/ 37 /PBI/2008
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

I. UMUM

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mengemban tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut. Sementara itu, pengembangan pasar valuta asing domestik yang maju dan sehat merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan peran pasar valuta asing domestik dalam pencapaian stabilitas nilai rupiah dan mendukung kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia perlu melakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap peraturan yang terkait dengan aktivitas transaksi valuta asing di pasar domestik melalui suatu pendekatan yang strategis dan komprehensif, sejalan dengan upaya untuk meminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif namun tetap mendukung aktivitas di sektor rill. Di samping itu, untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian Bank dalam melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam bentuk transaksi derivatif, penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi perlu dilakukan secara proporsional.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak adalah konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation, SWIFT/Telex/tested fax confirmation*, atau konfirmasi tertulis lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap rupiah" adalah harga (kurs) beli dan/atau harga (kurs) jual valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank dan menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan transaksi.

Pengertian Nasabah bukan Bank tidak termasuk Bank Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemindahan dana pokok secara penuh" untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta

asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejadian luar biasa (*force majeure*)" adalah suatu keadaan yang menyebabkan Bank dan/atau Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, yaitu: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusakan masal, perang, aksi terorisme, pemogokan buruh, keterlambatan pengapalan/pengiriman barang, dan/atau kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi.

Yang dimaksud dengan "penilaian Bank" antara lain mencakup kewajaran atas akibat yang ditimbulkan dari *force majeure* yang dialami terhadap Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah.

Bukti dokumen yang memadai antara lain berupa dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa atau media komunikasi lainnya.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan "dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman sub-ordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan

modal ...

modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "penyertaan langsung" adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang tidak melalui pasar modal.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Jangka waktu kepemilikan surat utang negara, saham dan obligasi korporasi paling singkat 3 (tiga) bulan didasarkan kepada perhitungan secara gabungan portofolio surat-surat berharga (*basket of securities*).

Nilai nominal Surat Utang Negara, saham, dan/atau obligasi korporasi yang digunakan sebagai dasar (*underlying*) transaksi valuta asing terhadap rupiah dihitung berdasarkan harga perolehan.

Surat Utang Negara terdiri dari obligasi negara dan surat perbendaharaan negara.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*structured product*" adalah produk yang merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah, untuk tujuan mendapatkan tambahan *income* (*return enhancement*), yang dapat mendorong transaksi pembelian dan/atau penjualan valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Termasuk Bank sebagai agen penjual dalam hal ini adalah penjualan *structured product* luar negeri (*offshore product*) yang terkait dengan valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit dalam valuta asing oleh Bank.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ...

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku" adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum .

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "ketentuan Bank Indonesia yang berlaku" antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Kurs tengah Bank Indonesia dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua).

Pasal 12

Aturan pelaksanaan antara lain mencakup pengaturan tentang bukti dokumen.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas